

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian pembahasan di atas serta analisis yang terdapat pada setiap pembahasan ini, maka sebagai akhir dari kajian ini, penulis akan menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari ke sembilan pelaku perceraian di atas telah melaksanakan proses perceraian secara terselubung (di bawah tangan) dengan pihak kelurahan desa Mukti Manunggal dan juga telah melakukan perkawinannya sesuai dengan syarat-syarat dan rukun nikah dalam syari'at Islam dan juga perkawinan mereka dicatatkan di KUA Kabupaten Lamandau, sehingga mereka mendapatkan Akta Nikah (buku nikah). Namun proses menuju perkawinan tersebut bersifat terselubung, dalam arti ada kerja sama (*sekongkol*) yang motifnya merupakan sebuah penyimpangan antara pihak pelaku perkawinan dengan pihak Kelurahan dan juga dengan pihak pembantu PPN. Ada pemalsuan identitas yang dilakukan oleh para pihak pelaku perkawinan tersebut. Kebanyakan perkawinan mereka juga dipublikasikan (*i'lanun nikah*) dan berpesta ria, sehingga banyak masyarakat desa Mukti Manunggal yang menyaksikan perkawinan mereka.
2. Status perceraian di bawah tidak mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum beserta akibat-akibatnya, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum sebab dilakukan tidak sesuai menurut aturan hukum.

Hasil analisa, ketentuan penjatuhan talak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam karena lebih membawa terwujudnya tujuan hukum yaitu kemaslahatan. Sebaliknya perceraian di bawah tangan akan lebih terbuka untuk terjadinya kemudharatan berupa tidak ditaatinya aturan hukum talak. Atas dasar itu perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama wajib hukumnya.

B. Saran-saran

Dari pembahasan yang menyeluruh terhadap praktik perceraian di bawah tangan di Desa Mukti Manunggl Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau, maka penulis ingin memberikan saran-saran yang mudah-mudahan dapat dipahami oleh segala kalangan dan dapat bermanfaat bagi mereka.

1. Kepada orang tua dan para pendidik sudah seharusnya menanamkan kepedulian terhadap pembelajaran ilmu agama dan ilmu moralitas pada diri dan jiwa anak-anak didiknya sejak dini, sebagai bekal dalam hidup mereka di kemudian hari, baik itu mengenai pemahaman yang bersifat umum maupun bersifat khusus seperti halnya pernikahan dan perceraian. Serta mengarahkan anak-anak agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar norma-norma agama (syari'at Islam) maupun norma-norma hukum Indonesia

2. Para Ulama, Da'i, dan orams-oramas Islam hendaklah menyebarluaskan makna keagamaan dan akidah dalam diri umat dan para generasinya yang nantinya akan memperluas pengetahuan agama mereka, yang dalam hal ini khususnya adalah mengenai pengetahuan tentang hukum pernikahan yang pada dasarnya merupakan ilmu yang memiliki urgensi yang tinggi.
3. Para penegak hukum di Indonesia dan para ahli atau pakar hukum agar memberikan apresiasinya kepada masyarakat mengenai pentingnya menaati aturan hukum, baik itu hukum agama atau pun hukum pemerintahan dan mengarahkan mereka kepada yang benar jika ada mereka yang melakukan penyimpangan-penyimpangan hukum.
4. Para pejabat di kalangan pemerintah bawah khususnya yang menangani masalah perkawinan agar benar-benar menjalankan tugasnya secara bijak dan benar sesuai sumpah jabatannya, sehingga tidak ada lagi praktek perkawinan perempuan yang masih berstatus sebagai isteri. Selain itu mereka juga hendaknya memberikan kebijakan-kebijakan dan mengarahkan para pelaku perkawinan perempuan yang masih berstatus sebagai isteri agar menyelesaikan perkara perceraianya dengan benar di Pengadilan Agama. Dan hendaknya pemerintah tidak mudah memberikan kemudahan-kemudahan yang sifatnya adalah rekayasa dan manipulasi atau penyimpangan terhadap hukum yang berlaku demi kepentingan pribadi.

C. Penutup

Alhamdulillahirabbil'alamiin, berkat Rahmat dan Hidayah Allah SWT., akhirnya penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian penelitian dan penulisan dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik itu menyangkut isi maupun bahasannya. Oleh karena itu segala masukan, saran-saran, arahan dan kritikan yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan penulisan selanjutnya. Dan penulis juga berharap semoga karya dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca pada umumnya. Amiin..